



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar  
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor XI-A, RT 016/RW 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar  
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor XI-A, RT 016/RW 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Guntur Setiawan, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Rusdi, S.H., Eva Nora, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Sylvia Utami, S.H., M.H., dan Gaga Suhanda, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., Sastriawan, S.H., dan Bowie Haraswan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum Maurisya *and Partners*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
 Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2946/EX/DPP/VIII/2024 bertanggal 6 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Megawaty, S.H., dan Ridho Hidayat, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam "BADAN

BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 07-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Agustus 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 16.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, 5 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu. [Bukti P-1];
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dan memutus perkara yang dimohonkan kembali pasca pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang (PSU), hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, dan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021;

- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Rokan Hulu pada Dapil Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa objek yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1060 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB, hanya merubah lampiran III surat

keputusan aquo sepanjang penetapan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Banten II, dan Kalimantan Timur, BUKAN Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, pukul 17.39 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3 TAHUN 2024

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL RIAU 3 BERDASARKAN D-HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV [Bukti P.1-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.695	15.695	-
2	GERINDRA	52.748	52.748	-
3	PDIP	25.255	25.255	-
4	<b>GOLKAR</b>	<b>73.393</b>	<b>75.708</b>	<b>2.315</b>
5	NASDEM	30.676	30.676	-

6	BURUH	1.823	1.823	-
7	GELORA	1.289	1.289	-
8	PKS	25.420	25.420	-
9	PKN	119	119	-
10	HANURA	928	928	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.543	16.543	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	-
15	PSI	10.663	10.663	-
16	PERINDO	765	765	-
17	PPP	3.348	3.348	-
24	UMMAT	233	233	-
<b>Total</b>		<b>295.981</b>	<b>298.296</b>	<b>2.315</b>

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

**4.1.1 Bahwa Termohon Tidak Menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 6 Juni 2024** yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*)

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah

Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**4.1.2 Bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan MK NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut diatas;**

**4.1.3 Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data** pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2024 tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus berpedoman pada prinsip yaitu (a) komprehensif, (b) inklusif, (c) akurat, (d) mutakhir, (e) terbuka, (f) responsif, (g) partisipatif, (h) akuntabel (i) perlindungan data pribadi dan (j) aksesibel.

Namun Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam melakukan Pemutakhiran Data serta tidak meminta tanggapan dari Pemohon ataupun melakukan verifikasi DPT, dimana seharusnya selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, Pengawas Pemilihan, Calon Legislatif maupun Tim Kampanye berhak memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Terbaru setelah Pemutakhiran Data dilakukan.

**4.1.4 Bahwa tidak adanya pemutakhiran data tersebut dapat dilihat pada kejadian-kejadian sebagai berikut dibawah ini:**

- a. Bahwa masih banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan C-Pemberitahuan dari pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,

Bahwa berdasarkan Jumlah DPT Dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Khusus Di 31 TPS Yang Berada Di Areal/Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda, berdasarkan Model D.KECAMATAN-ULANG DPRD PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara [Bukti P.1-2], maka terhadap undangan model C-6, Termohon tidak melaksanakan ketentuan dimana Termohon tidak membagikan undangan Model C-6 kepada seluruh Pemilih sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 13 atas nama Erwansyah tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-3), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 16 atas nama Mila Sari Juwita (Bukti P.1-4), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 17 atas nama Eko Norman Sulistyawan tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-5), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 19 atas nama Jepi Superedi (Bukti P.1-6), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 20 atas nama Maimun tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-7), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 23 atas nama Iwan Saputra tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-8), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 31 atas nama Nira (Bukti P.1-9), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 32 atas nama Nela Kurnia (Bukti P.1-10), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 33 atas nama Roma tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-11), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 34 atas nama Andrizal tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P.1-12), Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 41 atas nama Indah Angraeni Nasution tertanggal 31 Juli 2024

(Bukti P.1-13) Desa Tambusai Utara, dengan rincian sebagai berikut:

No	TPS	DPT	Terdistribusi	Tidak Terdistribusi
1	13	198	55	143
2	16	186	62	124
3	17	193	35	158
4	20	138	61	77
5	23	138	80	58
6	34	222	52	170
7	19	228	95	133
8	31	234	126	108
9	32	256	187	69
10	33	171	35	136
11	41	181	62	119

Bahwa berdasarkan tabel di atas, berdasarkan pengakuan yang berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 13, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 23, TPS 31, TPS 32, TPS 33 TPS 34, TPS 41 di Desa Tambusai Utara tersebut menerangkan bahwa:

- Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada pemilih;
- Undangan Model C-6 tidak terdistribusi karena orangnya tidak ditemukan;
- Undangan Model C-6 diketik langsung oleh KPU Kab. Rokan Hulu;
- Undangan Model C-6 dibagikan langsung KPU kepada KPPS tidak melalui PPS Desa Tambusai Utara sejak tanggal 10 Juli 2024;

- b. Bahwa adanya Pemilih DPT yang dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Mara Pada Harahap tertanggal 19 Juli 2024 (Bukti P.1-14),

Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rezki Harahap tertanggal 19 Juli 2024 (Bukti P.1-15) dan Surat Pernyataan atas nama Siti Apson Br. Siregar tertanggal 19 Juli 2024. (Bukti P.1-16);

- c. Bahwa pada TPS 13, Pemilih DPT atas nama (1) Fonaha Warae, (2) Ferina Waruwu dan TPS 45, Pemilih DPT atas nama Martinus Ndruru di Desa Tambusai Utara, kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat undangan pemberitahuan Model C-6 dari KPPS sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Fonaha Warae tertanggal 20 Juli 2024 (Bukti P.1-17), Surat Pernyataan atas nama Ferina Waruwu tertanggal 20 Juli 2024 (Bukti P.1-18) dan Surat Pernyataan atas nama Martinus Ndruru tertanggal 20 Juli 2024 (Bukti P.1-19);
- d. Bahwa adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum di cetak sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Yabes Butar-Butar tertanggal 20 Juli 2024. **(Bukti P.1-20)**;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tentunya menimbulkan pertanyaan Pemohon, “APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??” apabila Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran dan atau partisipasi Pemilih DPT sangat tinggi, karena sudah sesuai dengan data terbaru.

Bahwa pada Pertimbangan Hakim Hal 195 angka 6 pada putusan Nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 Termohon telah diperintahkan melakukan pemutakhiran data, yang berbunyi:

“Mahkamah menegaskan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda .....dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS

dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon dalam memperoleh perolehan suara, karena tidak adanya transparansi jumlah data pemilih yang dilakukan pemutakhiran data sehingga terkesan ditutup-tutupi oleh Termohon.

**4.1.5** Bahwa adanya Intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara;

**4.1.6** Bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang.

Bahwa pada TPS 45 terdapat Pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan sehingga Pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Herman Laia tertanggal 20 Juli 2024. (Bukti P.1-21).

Bahwa hal ini tentunya sebagai pihak keamanan, perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah, dan sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

Termohon sebagai Pihak Penyelenggara (PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rohul) seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam

pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang serta dapat mengikuti dan melaksanakan amar putusan Mahkamah dan Petunjuk dari KPU RI.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemilihan Suara Ulang kembali, dengan alasan Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah yang tentunya hal sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

**Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan terang bahwa Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.**

**Maka untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak Sah dan Batal:
  - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3. Provinsi Riau, untuk Anggota DPRD Provinsi pada 31 TPS di dalam areal/kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kembali:
  - Pada 31 TPS di dalam areal/kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta Bukti P.1-1 sampai dengan Bukti P.1-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada ahri Minggu tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2004;
3. Bukti P.1-1 : Fotokopi D-HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV;

4. Bukti P.1-2 : Fotokopi Model D.KECAMATAN-ULANG DPRD PROV;
5. Bukti P.1-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 13 atas nama Erwansyah tertanggal 31 Juli 2024;
6. Bukti P.1-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 16 atas nama Mila Sari Juwita;
7. Bukti P.1-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 17 atas nama Eko Norman Sulistyawan tertanggal 31 Juli 2024;
8. Bukti P.1-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 19 atas nama Jepi Superedi;
9. Bukti P.1-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 20 atas nama Maimun tertanggal 31 Juli 2024;
10. Bukti P.1-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 23 atas nama Iwan Saputra tertanggal 31 Juli 2024;
11. Bukti P.1-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 31 atas nama Nira;
12. Bukti P.1-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 32 atas nama Nela Kurnia;
13. Bukti P.1-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 33 atas nama Roma tertanggal 31 Juli 2024;
14. Bukti P.1-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 34 atas nama Andrizal tertanggal 31 Juli 2024;
15. Bukti P.1-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 41 atas nama Indah Angraeni Nasution tertanggal 31 Juli 2024;
16. Bukti P.1-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mara Pada Harahap tertanggal 19 Juli 2024;
17. Bukti P.1-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rezki Harahap tertanggal 19 Juli 2024;
18. Bukti P.1-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Apson Br. Siregar tertanggal 19 Juli 2024;
19. Bukti P.1-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fonaha Warae tertanggal 20 Juli 2024;
20. Bukti P.1-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ferina Waruwu tertanggal 20 Juli 2024;

21. Bukti P.1-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martinus Ndruru tertanggal 19 Juli 2024;
22. Bukti P.1-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yabes Butar-Butar tertanggal 20 Juli 2024;
23. Bukti P.1-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Laia tertanggal 20 Juli 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Permohonan yang diajukan Pemohon tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD”;
- 2) Bahwa makna dari frasa “Partai Politik Peserta Pemilu” tersebut secara *mutatis mutandis* harus sejalan dengan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023 yaitu terkait dengan “Objek dalam perkara PHPU merupakan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;
- 3) Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan penafsiran melalui interpretasi fungsional yang dilakukan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 5 PMK

2/2023, sehingga secara *mutatis mutandis* apabila merujuk kepada *legal standing* dapat dimaknai sebagai berikut:

“Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena faktanya Keputusan Termohon tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Tabel 1. (*Vide* halaman 6 Permohonan), Pemohon mendalilkan adanya selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan yang diklaim oleh Pemohon yakni sebesar 2.315 suara;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, pada lampiran V (lima romawi)-nya menjelaskan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 3 (Bukti T-1) sebagai berikut:

**Tabel. I LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024. (Bukti T-2)**

RIAU 3			
NO	No. URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	1	PKB	15.695
2	2	GERINDRA	52.748
3	3	PDIP	25.255
4	4	GOLKAR	<b>73.393</b>
5	5	NASDEM	30.676
6	6	BURUH	1.823
7	7	GELORA	1.289
8	8	PKS	25.420
9	9	PKN	119
10	10	HANURA	928
11	11	GARUDA	0
12	12	PAN	16.543
13	13	PBB	317
14	14	DEMOKRAT	36.768
15	15	PSI	10.663
16	16	PERINDO	765
17	17	PPP	3.348
18	24	UMAT	233
<b>TOTAL SUARA SAH</b>			<b>295.983</b>

- 6) Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka selisih suara sebagaimana yang diklaim Pemohon pada dalil permohonan halaman 6 tersebut tidaklah terbukti sebagaimana Bukti T-1 yang dimiliki oleh Termohon;
- 7) Bahwa apabila disandingkan dengan menggunakan metode *sainte lague*, maka diketahui selisih yang terjadi sebenarnya bukanlah selisih hitungan Pemohon dan Termohon melainkan selisih antara Pemohon dengan peraih kursi ke-6 yakni PDI Perjuangan. Selisih tersebut mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh dua kursi sehingga membangun argumentasi seolah-olah terjadi selisih dalam hal rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Selisih Pemohon dengan PDI Perjuangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL. II SIMULASI PEROLEHAN KURSI UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DARI DAERAH PEMILIHAN RIAU 3, BERDASARKAN PEROLAHAN SUARA VERSI TERMOHON**

NO. URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI (1,3,5,7)				PERINGKAT	JUMLAH KURSI
			1	3	5	7		
1	PKB	15.695	15.695	5.232	3.139	2.242		
2	GERINDRA	52.748	52.748	17.583	10.550	7.535	<b>2</b>	<b>1</b>
3	<b>PDIP</b>	25.255	<b>25.255</b>	8.418	5.051	3.608	<b>6</b>	<b>1</b>
4	<b>GOLKAR</b>	<b>73.393</b>	73.393	<b>24.464</b>	14.679	10.485	<b>1</b>	<b>1</b>
5	NASDEM	30.676	30.676	10.225	6.135	4.382	<b>4</b>	<b>1</b>
6	BURUH	1.823	1.823	608	365	260		
7	GELORA	1.289	1.289	430	258	184		
8	<b>PKS</b>	<b>25.420</b>	25.420	8.473	5.084	3.631	<b>5</b>	<b>1</b>
9	PKN	119	119	40	24	17		
10	HANURA	928	928	309	186	133		
11	GARUDA	0	0	0	0	0		
12	PAN	16.543	16.543	5.514	3.309	2.363		
13	PBB	317	317	106	63	45		
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	12.256	7.354	5.253	<b>3</b>	<b>1</b>
15	PSI	10.663	10.663	3.554	2.133	508		
16	PERINDO	765	765	255	153	36		
17	PPP	3.348	3.348	1.116	670	159		
24	UMAT	233	233	78	47	11		
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>295.983</b>	<b>TOTAL KURSI</b>					<b>6</b>

- 8) Bahwa dari tabel di atas setelah dilakukan pembagian sebagaimana bilangan pembagi menurut rumusan *sainte lague*, maka perolehan suara Pemohon setelah dilakukan bilangan pembagi ke-3 sebesar 24.464, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan berada di atas suara Pemohon yaitu sebesar 25.255, dan terdapat selisih sebesar 791 suara;
- 9) Bahwa jikapun Pemohon mendapatkan penambahan suara sebesar 2.315 sebagaimana dalil dalam tabel Pemohon Pada Poin 4.1 tabel I, dari 73.393 + 2.315 menjadi 75.708, maka ketika di bagi dengan bilangan pembagi 3 sebagaimana ketentuan *sainte lague* maka jumlah sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon adalah  $75.708:3= 25.236$ , sedangkan Perolehan Total Suara PDI Perjuangan adalah 25.255, jadi sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon masih di bawah Perolehan Suara PDI Perjuangan, sehingga proyeksi Kursi Pemohon tetaplah 1 kursi di daerah

Pemilihan Riau 3, dan proyeksi kursi ke 6 di Dapil 3 Riau didapat oleh PDI Perjuangan sehingga kalau pun perolehan suara Pemohon menjadi 75.708 suara tetap tidak akan merubah atau menggeser posisi perolehan Kursi Di DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;

- 10) Bahwa dengan demikian, maka suara Pemohon setelah dilakukan pembagian dengan metode *sainte lague*, tetap tidak mencukupi bagi Pemohon untuk menambah satu kursi (kursi kedua bagi Pemohon) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Nomor 1050 (Objek Permohonan), tidaklah mempengaruhi terpilihnya/ bertambahnya kursi bagi Pemohon, dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing*.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:
  - (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon mengenai tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 3) Bahwa selanjutnya materi muatan permohonan secara eksplisit telah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang menyatakan “Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut “Pemohon”, serta “Petitum”, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memuat adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *In Casu*---Komisi Pemilihan Umum tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga dengan demikian harus ada dalil yang memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon baik di tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi;
  - b. Memuat serta menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - c. Pada Petitum memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun pasangan calon lainnya yang dianggap

benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah;

- d. Bahwa faktanya permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohonan tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon menyajikan tabel perolehan suara dan tidak menggambarkan adanya perhitungan suara yang salah dan perhitungan suara yang benar, baik menurut Pemohon ataupun yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan apa yang salah dalam hitungan suara tersebut, bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya hitungan yang benar;
- 6) Bahwa dengan demikian, karena pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. TIDAK SESUAINYA DALIL POSITA DENGAN PETITUM PEMOHON SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil pokok permohonannya [*vide* halaman 8 dan 9] mempersoalkan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data yang terjadi pada 31 TPS sebagai berikut: TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25,

TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 Desa Tembusai Utara, Kecamatan Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

- 2) Bahwa sebagaimana uraian Pemohon di atas, Pemohon berasumsi bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data sehingga berakibat merugikan perolehan suara Pemohon;
- 3) Bahwa dalam amar petitum permohonan [*Vide* Petitum angka 3] Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali:
  - Pada 31 TPS di areal/kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 Desa Tembusai Utara, Kecamatan Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3;
- 4) Bahwa berdasarkan petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut, telah menunjukkan fakta tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, ini menunjukkan fakta ketidakfahaman Pemohon dalam merumuskan Permohonannya, dan ini sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam memberikan jawaban,
- 5) Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya mempersoalkan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Termohon namun dalam Petitum Permohonannya malah Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang kembali tanpa meminta untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga muncul Pertanyaan jika memang yang diminta oleh Termohon dalam Petitumnya adalah Pemungutan suara ulang kembali tanpa ada Pemutakhiran Data Terlebih dahulu, maka Data Pemilih mana yang akan digunakan dalam

Pemungutan Suara Ulang kembali tersebut?, atau apakah Data Mata Pilih yang digunakan dalam PSU yang telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK?, sehingga hal ini menurut Termohon merupakan kekacauan dalam menghubungkan apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam positanya sehingga menurut Termohon tidak nyambung antara Posita dengan Petitum, ini membuat Permohonan Pemohon Menjadi kabur serta telah disusun dengan cara yang tidak cermat, sehingga beralasan secara hukum Pemohonan Pemohon ini harus lah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN DIBUAT DENGAN TIDAK CERMAT, TELITI SEHINGGA MENJADI KABUR DAN HARUS DIBATALKAN DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1) Bahwa Pada halaman Pertama di Judul Permohonan nya Pemohon menyebutkan "...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau”;
- 2) Selanjutnya diulangi lagi pada halaman 3 Pemohon Menyebutkan "...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau”;
- 3) Selanjutnya diulangi kembali pada halaman 4 Pemohon menyebutkan "...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau”;
- 4) Dan akhirnya diulangi kembali pada halaman 13 Pemohon pun menyebutkan "...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau”
- 5) Bahwa dari fakta yang telah Termohon temukan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konsitusi pada Sidang tanggal 9 Agustus 2024 tanpa ada Permintaan *Renvoi* atau pembenaran dari Pemohon telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi cacat formil, dan menjadi tidak jelas, dan ketidak cermatan Pemohon dalam menyusun dan menulis dalam Permohonan nya adalah merupakan suatu kekeliruan, Sehingga

menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menolak permohonan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas “Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan” (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka mohon kepada Mahkamah agar bagian dalam eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.1. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, keliru serta tanpa dasar, dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa perolehan suara Partai Politik DPRD Provinsi Dapil Riau 3 yang benar menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dan disandingkan dengan rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

**TABEL. III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL RIAU 3**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	
		D-Hasil Kabupaten Ulang (Bukti T-3)	D-Hasil Provinsi Ulang (Bukti T-4)
1	PKB	15.695	15.695
2	GERINDRA	52.748	52.748
3	PDIP	25.255	25.255
4	<b>GOLKAR</b>	<b>73.393</b>	<b>73.393</b>
5	NASDEM	30.676	30.676
6	BURUH	1.823	1.823

7	GELORA	1.289	1.289
8	PKS	25.420	25.420
9	PKN	119	119
10	HANURA	928	928
11	GARUDA	0	0
12	PAN	16.543	16.543
13	PBB	317	317
14	DEMOKRAT	36.768	36.768
15	PSI	10.663	10.663
16	PERINDO	765	765
17	PPP	3.348	3.348
18	UMMAT	233	233
<b>TOTAL</b>		<b>295.983</b>	<b>295.983</b>

- 3.2. Bahwa berdasarkan dua dokumen tersebut dan sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel di atas, maka jumlah perolehan suara sah partai politik yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 295.983 suara, bukan sebesar 295.981 suara sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam tabel permohonan angka 4.1. tersebut;
- 3.3. Bahwa jikapun Pemohon mendapatkan penambahan suara sebesar 2.315 sebagaimana dalil dalam tabel Pemohon Pada Poin 4.1 tabel I, dari 73. 393 + 2.315 menjadi 75.708, maka ketika Di bagi dengan bilangan pembagi 3 sebagaimana ketentuan *sainte lague* maka jumlah sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon adalah  $75.708:3= 25.236$ , sedangkan Perolehan Total Suara PDI Perjuangan adalah 25.255, jadi sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon masih di bawah Perolehan Suara PDI Perjuangan, sehingga proyeksi Kursi Pemohon tetaplah 1 kursi di daerah Pemilihan Riau 3, dan proyeksi kursi ke 6 di Dapil 3 Riau didapat oleh PDI Perjuangan sehingga perolehan suara Pemohon tidak akan merubah perolehan kursi di DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
- 3.4. Bahwa perbedaan terhadap jumlah keseluruhan tersebut menurut Pemohon berdampak terhadap konstruksi-konstruksi berikutnya dan

mengakibatkan kesalahan Pemohon dalam memahami perolehan hasil suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 3.5. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 14 Juli 2024, Pemohon menghadirkan saksi Tomy Brian. S, yang mana pada saat rekapitulasi, saksi dari Pemohon menandatangani D-Hasil Kecamatan Ulang (Bukti T-5) dan tidak mengajukan keberatan pada dokumen Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (Bukti T-63);
- 3.6. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2024, Saksi Pemohon atas nama Resi Elfina yang hadir saat Rekapitulasi tersebut juga menandatangani D-Hasil Kabupaten Ulang (Bukti T-3), dan saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan sebagaimana Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang tidak ada tandatangan saksi Pemohon (Bukti T-65);
- 3.7. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi pada tanggal 18 Juli 2024, Saksi Pemohon atas nama Toni Werdiansyah yang hadir saat rekapitulasi juga menandatangani D-Hasil Provinsi Ulang dan tidak pula mengajukan keberatan sebagaimana dokumen Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (Bukti T-66);
- 3.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana bukti Termohon, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan hitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada tabel angka 4.1. permohonan *a quo*, adalah tidak benar dan keliru;
- 3.9. Bahwa berdasarkan rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon yang telah Termohon uraikan pada angka 3.1 di atas, maka dalil pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, lebih lanjut diuraikan pada dalil Pemohon pada angka 4.1. adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

4. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 4.1.1 sampai dengan 4.1.3 yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan haruslah dikesampingkan;

Faktanya Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 TPS sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi di masing-masing TPS yakni, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47. Berdasarkan pada Data yang sudah dilakukan Pemutakhiran terlebih dahulu, Adapun hasil perhitungan perolehan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL. IV HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (BERDASARKAN C-HASIL DPRD PROV RIAU DARI DAPIL RIAU 3)**

No	TPS	Hasil Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) Berdasarkan C-Hasil Ulang PSU	
1	10	87	<b>Bukti T-6</b>
2	11	42	<b>Bukti T-7</b>
3	13	29	<b>Bukti T-8</b>
4	14	37	<b>Bukti T-9</b>
5	15	38	<b>Bukti T-10</b>
6	16	35	<b>Bukti T-11</b>
7	17	17	<b>Bukti T-12</b>
8	18	9	<b>Bukti T-13</b>
9	19	52	<b>Bukti T-14</b>
10	20	35	<b>Bukti T-15</b>
11	21	10	<b>Bukti T-16</b>
12	22	35	<b>Bukti T-17</b>
13	23	40	<b>Bukti T-18</b>
14	24	13	<b>Bukti T-19</b>

15	25	20	<b>Bukti T-20</b>
16	26	96	<b>Bukti T-21</b>
17	27	84	<b>Bukti T-22</b>
18	28	85	<b>Bukti T-23</b>
19	29	82	<b>Bukti T-24</b>
20	30	75	<b>Bukti T-25</b>
21	31	87	<b>Bukti T-26</b>
22	32	103	<b>Bukti T-27</b>
23	33	38	<b>Bukti T-28</b>
24	34	46	<b>Bukti T-29</b>
25	40	64	<b>Bukti T-30</b>
26	41	96	<b>Bukti T-31</b>
27	42	33	<b>Bukti T-32</b>
28	43	82	<b>Bukti T-33</b>
29	45	66	<b>Bukti T-34</b>
30	46	55	<b>Bukti T-35</b>
31	47	89	<b>Bukti T-36</b>

5. Bahwa berdasarkan tabel perolehan hasil suara di atas, khususnya suara Pemohon merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa proses pemungutan suara ulang di 31 TPS yakni TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksanaan dari perintah Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berpedoman pada ketentuan:
- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-37); dan
- f. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 16 Juni 2024 (Bukti T-38);
- g. Surat KPU Provinsi Riau Nomor 844/PY.01.1-sd/14/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 18 Juni 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang isinya menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 16 Juni 2024 (Bukti T-39).
6. Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Termohon terlebih Dahulu menerbitkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024 telah dilaksanakan tahapan dengan rincian tahapan dan Jadwal sebagai berikut:

**TABEL. V TAHAPAN JADWAL PSU PASCA PUTUSAN MK (KEPT KPU NO 768 TAHUN 2024)**

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
<b>PERSIAPAN</b>			
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara	Jumat, 14 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
2	Pemutakhiran Data Pemilih		
	a. Mencermati Daftar Pemilih di 31 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara	Rabu, 19 Juni 2024	Jumat, 21 Juni 2024
	b. Menyiapkan DPT by name address yang telah pindah memilih (DPTb) dan telah menggunakan Hak Pilihnya diluar 31 TPS	Jumat, 21 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
	c. Menyiapkan Daftar Nama-nama Karyawan PT. Torganda <i>by name by address</i> yang telah terdata sebagai Pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023.	Minggu, 23 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024
	d. Menyiapkan Daftar Nama-nama Karyawan PT. Torganda <i>by name by address</i> yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023	Selasa, 25 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	sampai dengan 14 Februari 2024.		
3	Pembentukan dan Pelantikan Badan <i>Adhoc</i>	Kamis, 27 Juni 2014	Minggu, 30 Juni 2024
4	Bimbingan Teknis Badan <i>Adhoc</i>	Minggu, 30 Juni 2024	Selasa, 02 Juli 2024
5	Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, <i>Stakeholder</i> dan Masyarakat.	Selasa, 18 Juni 2024	Jumat, 12 Juli 2024
6	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.	Selasa, 18 Juni 2024	Jumat, 12 Juli 2024
7	Permintaan Penyampaian Saksi Partai Politik Peserta Pemilu di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.	Kamis, 04 Juli 2024	Rabu, 10 Juli 2024
8	Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara Ulang pada Masyarakat	Rabu, 10 Juli 2024	Kamis, 11 Juli 2024
9	Penyampaian Formulir C.Pemberitahuan	Kamis, 11 Juli 2024	Sabtu, 13 Juli 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
10	Penyiapan TPS	Jumat, 12 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
<b>PELAKSANAAN</b>			
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	Sabtu, 13 Juli 2024	Sabtu, 13 Juli 2024
12	Pengumuman Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dan PPS	Sabtu, 13 Juli 2024	Minggu, 14 Juli 2024
13	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan	Minggu, 14 Juli 2024	Senin, 15 Juli 2024
14	Pengumuman hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin, 15 Juli 2024	Selasa, 16 Juli 2024
15	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Selasa, 16 Juli 2024	Selasa, 17 Juli 2024
16	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Kabupaten/Kota	Rabu, 17 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2014

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
17	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	Kamis, 18 Juli 2024	Jumat, 19 Juli 2024
18	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Provinsi	Sabtu, 20 Juli 2024	Minggu, 21 Juli 2024

7. Bahwa terkait dengan Perintah Mahkamah Konstitusi mengenai pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap, maka sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, Termohon—*in casu* KPU Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dengan cara sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai nama dan alamat di setiap TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti T-40);
  - b. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan DPT *by name by address* yang telah pindah memilih yang telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS yang berada di Areal/Kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara; (Bukti T-41);
  - c. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan daftar nama-nama Karyawan PT. Torganda sesuai nama dan alamat yang terdata sebagai Pegawai mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023 hasil koordinasi dengan pihak management PT Torganda; (Bukti T-42);
  - d. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengecekan NIK melalui laman cek NIK Kemendagri Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil sebanyak 8.337 NIK telah sesuai dengan dokumen DPT, DPTb dan DPK pada 31 TPS PSU; (Bukti T-43)

- e. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan verifikasi faktual terhadap Data Pemilih yang masih tercatat administrasinya pada wilayah Desa Tambusai Utara dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Pihak Kepolisian, Perusahaan tgl 24-25 Juni 2024; (Bukti T-44)
- f. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan penyandingan data NIK invalid ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 25 Juni 2024 (Bukti T-45);
8. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 31 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024. DPT hasil pemutakhiran ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti T-47). Adapun rincian Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL. VI DAFTAR RINCIAN PEMILIH TETAP HASIL PEMUTAKHIRAN**

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (LK+PR)
		LK	PR	
1	<b>Pemilih Memenuhi Syarat</b>	<b>3.354</b>	<b>3.081</b>	<b>6.435</b>
2	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			
	a. Pemilih Meninggal Dunia	45	20	65
	b. Pemilih Pindah Domisili Administrasi Kependudukan	630	604	1.234
	c. Pemilih Menjadi TNI/Polri	0	0	0
	d. Data Pemilih Tidak Ditemukan	142	150	292
	e. Data Pemilih Tidak Sesuai	18	13	31
	f. Data Pindah Memilih (Keluar)	60	67	127
	<b>Total Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</b>	<b>895</b>	<b>3.081</b>	<b>1.749</b>

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, KPU Kabupaten Rokan Hulu menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan DPT untuk PSU melalui surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 085/PM.00.02/K.RA-07/06/2024, perihal Saran Perbaikan Elemen Data Pemilih Tetap PSU Desa Tambusai Utara Pemilu 2024; (Bukti T-46);
10. Bahwa atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan perbaikan dengan melengkapi elemen data terhadap 694 pemilih PSU pada tanggal 02 Juli 2024, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:
  - a. Melengkapi data dengan memuat keterangan/klasifikasi pemilih DPT, DPTb, DPK serta mencantumkan keterangan karyawan PT. Torganda aktif atau PHK pada kolom keterangan;
  - b. Dalam rangka melengkapi elemen daftar pemilih, KPU Kabupaten Rokan Hulu menemukan kegandaan elemen data pemilih sebanyak 247 pemilih, dan kemudian dilakukan pencoretan disertai keterangan;
  - c. Hasil perbaikan terhadap elemen daftar pemilih tersebut dilakukan tanpa menambah atau mengurangi jumlah daftar pemilih secara keseluruhan maupun per-TPS;
  - d. Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (Bukti T-47).
11. Bahwa selama proses tahapan pemutakhiran DPT PSU KPU Kabupaten Rokan Hulu melibatkan *stakeholder* dan Peserta Pemilu, hal ini dibuktikan dengan adanya Rakor Pemutakhiran Data Pemilih yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2024 serta FGD Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu tanggal 4 Juli 2024 pasca saran perbaikan dari Bawaslu, yang

dihadiri oleh Partai Politik termasuk, Pemohon, selama kegiatan tersebut berjalan Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun saran;

12. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu Telah melakukan kegiatan sosialisasi baik bersama *stakholder*, awak media, pemasangan baliho, himbauan, dan simulasi.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1.4, yang mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima surat C-Pemberitahuan dari KPPS yang berada di Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda adalah merupakan kesengajaan dari Termohon untuk tidak membagikan C Pemberitahuan adalah suatu tuduhan yang keliru dan tidak berdasar, faktanya Termohon telah melakukan membagikan C-Pemberitahuan secara benar sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang serta sesuai tahapan yang telah ditentukan untuk melaksanakan PSU sebagai perintah dari Putusan MK dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana poin huruf a tentang Pernyataan-Pernyataan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada Pemilih;
2. Undangan Model C-6 tidak terdistribusi karena orangnya tidak ditemukan;
3. Undangan Model C-6 diketik langsung oleh KPU Kab. Rokan Hulu;
4. Undangan Model C-6 dibagikan langsung KPU kepada KPPS tidak Melalui PPS desa Tambusai Utara sejak tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Pernyataan ini adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon telah melakukan segala upaya untuk menyampaikan C-Pemberitahuan kepada Pemilih;

b. Bahwa Terhadap dalil Pemohon adanya Pemilih DPT yang bernama Marapada Harahap yang dipersulit masuk ke TPS 26 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Faktanya adalah tidak benar karena yang bersangkutan sudah tidak ditemukan karena dari hasil verifikasi Pemutakhiran data Pemilih yang bersangkutan PHK Pindah;

Atas nama Rahmat Rezky Harahap hasil Pemutakhiran DPT PSU Tidak Ditemukan

Siti Apson br Siregar hasil Pemutakhiran DPT PSU Tidak Ditemukan

- c. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 13, 1. Fonaha Warae, PHK Pindah hasil Pemutakhiran DPT PSU, 2. Ferina waruwu Tidak Ada dalam DPT PSU dan Pada TPS 45 Pemilih DPT Atas nama Martinus NDURU tidak terdaftar dalam DPT PSU di desa Tambusai Utara sehingga alasan kesulitan mencari Lokasi TPS adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran.
- d. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu dibantu PPK, PPS dan KPPS telah menyampaikan atau mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan kepada Pemilih, mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024 sehari sebelum pemilih melaksanakan pemberian suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS);
- e. Bahwa tidak terdistribusinya formulir C-Pemberitahuan Memilih kepada pemilih sebagaimana tertuang dalam dokumen berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Pemilihan Umum tahun 2024 (Bukti T-48) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Meninggal dunia
  - Pindah alamat domisili
  - Pindah memilih
  - Tidak dikenal
  - Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan
- f. Bahwa tentang pengembalian formulir C-Pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di dukung dengan dokumen yang valid dan sesuai menurut hukum, sehingga dalil Pemohon pada angka 4.1.4 huruf a, huruf b, dan huruf c adalah dalil yang keliru dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat;
- g. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Poin 4.1.4 huruf (d) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dalam Juknis Pungut Hitung Keputusan KPU No 66 tahun 2024 pada Bab II Pemungutan Suara huruf c Persiapan KPPS angka 2 tentang Pembagian Tugas KPPS sub angka 4;

huruf b menyatakan “Anggota KPPS Ke empat Meminta Kepada Pemilih untuk:

- i. MENUNJUKAN KTP-el atau Suket dan
- ii. Menyerahkan Formulir Model C. Pemberitahuan atau Model A-surat Pindah Milih;

Huruf c . Anggota KPPS Ke empat Memeriksa Kesesuaian antar Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;

- h. Bahwa dalil Pemohon adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP maka bersesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa pemilih harus menunjukan identitas KTP, *FotoCopy* KTP, IKD dan identitas kependudukan lainnya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPPS tersebut adalah benar menurut hukum guna memastikan apakah benar pemegang C pemberitahuan itu adalah orang yang tepat sesuai dengan pemegang KTP-el sehingga hak suara yang dimiliki oleh Pemegang C Panggilan tersebut adalah orang yang mempunyai hak pilih sesuai dengan KTP-el atau SUKET Kependudukan, maka dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf (d) harus lah dikesampingkan karena tidak berdasar;

14. Bahwa terhadap Pernyataan Pemohon pada halaman 11, yang mempertanyakan “APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??, APABILA Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran dan atau partisipasi pemilih DPT sangat tinggi, karena sesuai data terbaru dapat kami tanggapi sebagai berikut:

bahwa fakta nya tingkat partisipasi Pemilih pada saat pelaksanaan PSU tanggal 13 Juli 2024 partisipasi Pemilih sangat baik, hal ini terlihat pada data partisipasi Pemilih pada saat PSU adalah 50 % dari DPT PSU hasil Pemutakhiran menjelang PSU, sedangkan Pemilu tanggal 14 Februari 2024

tingkat partisipasi Pemilih hanya 38,8%, sehingga fakta ini merupakan jawaban dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.1.5 dan 4.1.6, menurut Termohon tidaklah menjadi kewenangan bagi Termohon untuk menanggapi dan menjelaskan hal tersebut secara rinci sebagaimana dalil Pemohon,. Namun demikian, untuk membuktikan dalil Termohon, maka Termohon menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Termohon untuk membantah dalil Pemohon, yakni:
  - a. Bahwa KPU Provinsi Riau telah bersurat kepada Pemerintah Daerah Riau dalam hal ini Pj. Gubernur Riau, melalui surat Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 perihal Penetapan Hari Libur tanggal 8 Juli 2024, dan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyampaikan ke manajemen PT. Torganda, agar PT. Torganda meliburkan dan atau memberikan kesempatan karyawannya pada tanggal 13 Juli 2024, menggunakan hak pilihnya untuk mengikuti pelaksanaan PSU di area Perkebunan PT. Torganda; (Bukti T-49);
  - b. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau, menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Riau, melalui surat nomor 200.2.1/Disnakertrans/2462 tanggal 09 Juli 2024 Perihal Pelaksanaan hari libur bagi Pekerja atau Buruh pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Ulang, yang ditujukan kepada PT. Torganda, dan meminta perusahaan tersebut untuk meliburkan karyawan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di area PT. Torganda; (Bukti T-50);
  - c. Bahwa menindaklanjuti dua surat tersebut, PT. Torganda, pada hari H pelaksanaan PSU, telah meliburkan atau memberikan kesempatan kepada seluruh karyawannya menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU di kawasan PT. Torganda.
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 4.1.6 menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi sebagai berikut “.. TPS 45 terdapat Pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar Perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi.....dst” adalah tidak benar dan menyesatkan karena faktanya orang atas nama tersebut di atas terdaftar sebagai DPT PSU di TPS 11 dan sudah memberikan hak pilihnya di TPS 11.

17. Bahwa untuk melaksanakan Perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana bunyi amar Putusan Mahkamah No. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 khususnya pada angka 5 yang berbunyi “Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Pelaksanaan amar putusan ini” maka Termohon telah menjalankan perintah Mahkamah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut dibawah ini:

- a. Menerbitkan Surat No.963/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- b. Menerbitkan Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum 2024;
- c. Melakukan Supervisi dan Monoitoring ke Lokasi PSU kawasan Torganda;
- d. Melakukan Supervisi dan Monoitoring ke KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu serta turun langsung ke lokasi TPS di Kawasan Torganda
- e. Melakukan Kordinasi ke Kepolisian Daerah Riau tanggal 7 Juni 2024 Tempat koordinasi di Polda Riau (Bukti T-51);
- f. Mengikuti Rapat Koordinasi persiapan Tindak lanjut Melaksanakan PSU Pasca Putusan MK tanggal pelaksanaan 12- 14 Juni 2024 (Bukti T-52);
- g. Meminta KPU Kabupaten Rokan Hulu Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan melakukan Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap sebelum Pemungutan Suara Ulang berdasrakan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024, dan Surat KPU Provinsi Riau Nomor 844/PY.01.1-sd/14/2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 18 Juni 2024;
- h. Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan PSU pada tanggal 24 Juni 2024. Tempat Kegiatan Sosialisasi Kantor KPU Provinsi Riau (Bukti T-53);
- i. KPU Provinsi Riau Memfasilitasi Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK bersama KPU Kabupaten Rokan Hulu yang akan

melaksanakan PSU Pasca Putusan MK, tanggal 19 Juni 2024 tempat Kegiatan Di Polda Riau (Bukti T-54);

- j. Supervisi persiapan kelengkapan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau tanggal 12-13 Juli 2024, tempat Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T-55);
- k. Bahwa Termohon telah melakukan Supervisi Dan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut:
  1. Bahwa pada tanggal 22 - 24 Juni 2024, Anggota KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitong dalam rangka Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T-56);
  2. Bahwa pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2024 Anggota KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitong dalam rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu. (Bukti T-57);
  3. Bahwa dari hasil Supervisi, Kordinasi dan Monitoring dalam rangka Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan Pemutakhiran dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dii Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti T-58);
  4. Bahwa pada Tanggal 26-27 Juni 2024 Ketua KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitong dalam rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke

KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Hotel Gelora Pasir Pangaraian (Bukti T-59);

5. Bahwa pada tanggal 30 Juni - 01 Juli 2024, Anggota KPU Provinsi Riau melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri Pelantikan PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang (Bukti T-59);
  6. Bahwa pada Tanggal 10 s.d 11 Juli 2024, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan Pendampingan Anggota KPU Republik Indonesia dalam rangka supervisi dan koordinasi kesiapan Pelaksanaan PSU langsung ke KPU Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T-60);
  7. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan supervisi, koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS pada tanggal 12 -13 Juli 2024, (Bukti T-61);
  8. Bahwa pada Tanggal 16-17 Juli 2024 Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan supervisi, koordinasi dan Monitoring Pada Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, (Bukti T-62);
  9. Bahwa dari hasil supervisi, koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS, KPU Kabupaten Rokan Hulu Telah Melaksanakan PSU pada tanggal 13 Juli 2024 dengan baik sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024;
  10. Bahwa dari hasil supervisi, koordinasi dan monitoring pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, rekapitulasi berjalan dengan baik, tidak ada keberatan saksi pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau
- 3.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan RIAU 3, adalah sebagai berikut:

NO	NO. URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	1	PKB	15.695
2	2	GERINDRA	52.748
3	3	PDIP	25.255
4	4	GOLKAR	73.393
5	5	NASDEM	30.676
6	6	BURUH	1.823
7	7	GELORA	1.289
8	8	PKS	25.420
9	9	PKN	119
10	10	HANURA	928
11	11	GARUDA	0
12	12	PAN	16.543
13	13	PBB	317

14	14	DEMOKRAT	36.768
15	15	PSI	10.663
16	16	PERINDO	765
17	17	PPP	3.348
18	24	UMAT	233
<b>TOTAL SUARA SAH</b>			<b>295.983</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 239 tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 80 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2024 hasil pemungutan suara ulang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Juli 2024;

3. Bukti T - 3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-Ulang-DPRD Prov, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 16 Juli 2024;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 18 Juli 2024;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov, Kecamatan Tambusai Utara, tanggal 14 Juli 2024;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV- TPS 10 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV-DPRD TPS 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 13 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 14 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 15 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;

11. Bukti T - 11 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 16 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 17 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 18 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 19 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
15. Bukti T - 15 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 20 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 21 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 22 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan

- Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 23 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU); tanggal 13 Juli 2024;
  19. Bukti T - 19 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 24 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
  20. Bukti T - 20 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 25 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
  21. Bukti T - 21 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 26 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
  22. Bukti T - 22 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 27 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
  23. Bukti T - 23 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 28 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;

24. Bukti T - 24 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 29 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
25. Bukti T - 25 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 30 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
26. Bukti T - 26 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 31 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
27. Bukti T - 27 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 32 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
28. Bukti T - 28 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 33 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
29. Bukti T - 29 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 13 Juli 2024;
30. Bukti T - 30 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 40 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan

- Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
31. Bukti T - 31 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 41 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
32. Bukti T - 32 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 42 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
33. Bukti T - 33 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 43 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
34. Bukti T - 34 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 45 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
35. Bukti T - 35 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 46 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;
36. Bukti T - 36 : Fotokopi FORMULIR PSU-MK Model C.HASIL-DPRD PROV TPS 47 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 13 Juli 2024;

37. Bukti T - 37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
39. Bukti T - 39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 844/PY.01.1-SD/14/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 18 Juni 2024;
40. Bukti T - 40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 31 TPS untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Umum tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 26 Juni 2024;
41. Bukti T - 41 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu kepada Manager Kebun Karya Perdana, Manager Kebun Rantau Kasai, Manager Kebun Batang Kumu I dan Manager Kebun Batang Kumu II Nomor 171/PY.01.1-SD/1406/2024 tentang permohonan data karyawan ke PT. Torganda tanggal 11 Juni 2024;
42. Bukti T - 42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu kepada Ketua PPK Tambusai Utara Nomor 172/PY.01.1-SD/1406/2024 perihal percepatan pemenuhan data, tanggal 11 Juni 2024;

43. Bukti T - 43 : Hasil Pengecekan NIK melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di website Kemendagri dari tanggal 22 – 25 Juni 2024 (berupa dalam Flasdisk);
44. Bukti T - 44 : Hasil Verifikasi Faktual data pemilih yang masih berada dilingkungan wilayah administrasi Desa Tambusai Utara (berupa dalam Flasdisk);
45. Bukti T - 45 : Sanding data NIK invalid ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rokan Hulu tanggal 25 Juni 2024 (berupa dalam Flasdisk);
46. Bukti T - 46 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu perihal saran perbaikan elemen daftar pemilih tetap PSU Desa Tambusai Utara Pemilu 2024 Nomor 085/PM.00.02/K.RA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024;
47. Bukti T - 47 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemutakhiran daftar DPT pada 31 TPS untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Umum tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 2 Juli 2024;
48. Bukti T - 48 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024 pada 31 TPS;
49. Bukti T - 49 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kepada Pj. Gubernur Riau Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 tentang penetapan hari libur, tanggal 8 Juli 2024;
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Surat Gubernur Riau kepada Pimpinan PT. Torganda, Nomor 200.2.1/Disnakertrans/2462, tanggal 9 Juli 2024;
51. Bukti T – 51 : Dokumentasi berupa foto Rapat Koordinasi KPU Provinsi Riau dengan Polda Riau terkait persiapan SPU Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu 2024, tanggal 7 Juni 2024;

52. Bukti T - 52 : Fotokopi Undangan KPU RI kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Nomor 1041/PY.01.1-Und/05/2024, tanggal 10 Juni 2024;
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 216/PP.05.1-UND/14/2024 kepada Instansi/Lembaga perihal undangan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pemilu 2024, tanggal 24 Juni 2024;
54. Bukti T – 54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 210/PY.01.1-Und/14/2024 perihal Undangan rapat persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Ketua KPU Rokan Hulu;
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1568/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Sun H. Christopher Manurung dan Fadhli Alhuda, tertanggal 12 Juli 2024;
56. Bukti T - 56 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1348/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Abdul Rahman, tertanggal 21 Juni 2024;
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1441/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Supriyanto, tertanggal 25 Juni 2024;
58. Bukti T - 58 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1422/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Rusidi Rusdan, tertanggal 24 Juni 2024;
59. Bukti T - 59 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1467/RT.02.1-ST/14/2/2024 kepada Nugroho Noto Susanto, tertanggal 30 Juni 2024;
60. Bukti T - 60 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1549/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Rusidi Rusdan, Nahrawi dan Nugroho Noto Susanto, tertanggal 10 Juni 2024;

61. Bukti T - 61 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1558/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Rusidi Rusdan dan Nugroho Noto Susanto, tertanggal 11 Juli 2024;
62. Bukti T - 62 : Fotokopi Surat tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 1591/RT.02.1-ST/14/2024 kepada Supriyanto, tertanggal 15 Juli 2024;
63. Bukti T - 63 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Tambusai Utara;
64. Bukti T - 64 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU PSU-MK, Kecamatan Tambusai Utara;
65. Bukti T - 65 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU PSU-MK Kabupaten Rokan Hulu;
66. Bukti T - 66 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU PSU-MK Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
    - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
    - b. uraian yang jelas mengenai:
      1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
      2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
      3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
      4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
      5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 1 halaman 6 menyatakan terdapat selisih 2.315 suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 75.708 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 25.255 suara, bahwa apabila perolehan suara Pemohon tersebut dibagi dengan bilangan pembagi ketiga (*Saint League*) untuk kursi kedua maka perolehan suara Pemohon untuk kursi kedua adalah  $75.708:3 = 25.236$  suara, sedangkan suara Pihak Terkait 25.255 suara, dimana perolehan suara Pemohon tersebut masih belum bisa melewati perolehan suara Pihak Terkait, sehingga jikalau Perhitungan Pemohon dianggap benar Pemohon tetap tidak mendapatkan kursi kedua di Dapil Riau 3, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak signifikan untuk merubah perolehan kursi untuk Dapil Riau 3 untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau;
6. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau, namun terdapat perbedaan Daerah Pemilihan yang Pemohon ajukan dalam Posita dan Petitum, dimana dalam Posita Permohonan, Pemohon menuliskan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sementara dalam Petitum memohonkan Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau, adapun kesalahan tersebut terjadi pada:
  - a. pada bagian perihal di halaman 1 menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau.
  - b. pada halaman 3 bagian objek perkara tertulis sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau.

- c. pada halaman 4 lanjutan poin e dan pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon huruf b Pemohon menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Rokan Hulu, padahal dalam Petitum yang dimohonkan adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi;
- d. pada halaman 13 sebelum bagian Petitum Pemohon menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau padahal dalam Petitum yang dimohonkan Pemohon adalah Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau,
- Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwasanya antara posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.
7. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Riau 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAERAH PEMILIHAN RIAU 3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>25.255</b>	<b>25.255</b>	
4	<b>Partai Golkar</b>	<b>73.393</b>	<b>75.708</b>	<b>2.315</b>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Dapil Riau 3 sebesar 75.708, karena menurut Pihak Terkait, suara Pemohon tersebut tidak didasarkan pada alasan persandingan yang dapat dibuktikan didalam Permohonan Pemohon, dengan tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak suara sebanyak 2.315 suara, lagipula apabila perolehan suara Pemohon tersebut dibagi dengan bilangan pembagi ketiga untuk kursi kedua maka perolehan suara Pemohon untuk kursi kedua adalah 75.708:3: 25.236 suara, sedangkan suara Pihak Terkait 25.255 suara, dimana perolehan suara Pemohon tersebut masih belum bisa melewati perolehan suara Pihak Terkait, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak signifikan untuk merubah perolehan kursi untuk Dapil Riau 3 untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Riau 3 adalah sebesar 73.393 suara dan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Riau 3 adalah sebesar 25.255 suara (**Bukti PT-46 dan PT-47**);

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, PADA 31 TPS DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAIMANA PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

No	TPS	Perolehan Pihak Terkait (PDI Perjuangan)	Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar)
1	10	39	87
2	11	56	42
3	13	24	29
4	14	22	37
5	15	56	38
6	16	42	35
7	17	21	17

8	18	22	9
9	19	33	52
10	20	21	35
11	21	15	10
12	22	24	35
13	23	10	40
14	24	19	13
15	25	29	20
16	26	51	96
17	27	60	84
18	28	30	85
19	29	44	82
20	30	41	75
21	31	34	87
22	32	55	103
23	33	10	38
24	34	29	46
25	40	43	64
26	41	22	42
27	42	15	33
28	43	49	82
29	45	67	66
30	46	32	55
31	47	49	89
<b>Total</b>		<b>1.064</b>	<b>1.626</b>

1. Bahwa berdasarkan tabel 2 di diatas untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara Pemohon di 31 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah 1.626 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 1.064 suara (Bukti PT-

10 s/d Bukti PT-40 dan PT-45). Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.626 suara;

2. Bahwa saksi Pemohon pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (vide Bukti PT-10 s/d Bukti PT-40 dan PT-45);
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.1 halaman 7 mendalilkan bahwa Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan dalil Pemohon pada point 4.1.2 halaman 8 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu dan Termohon tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
  - 3.1 Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan apa yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan telah sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu, dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik dan lancar.
  - 3.2 Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemungutan Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Termohon terlebih dahulu melakukan persiapan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yaitu:

- a. Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-4), dimana berdasarkan Lampiran III Keputusan Termohon tersebut, Termohon telah menyusun Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
  - b. Termohon mengeluarkan Surat Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Bukti PT-5), yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau, dimana dalam Surat tersebut Termohon telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 3.3 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti PT-4), Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024, dimana perolehan suara Pemohon di 31 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau adalah 1.626 suara dan perolehan suara Pihak Terkait 1.064 suara, dimana Pemohon menang di 22 TPS dari 31 TPS yang dilaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.626 suara (Vide Bukti PT-10 s/d PT-40).

- 3.4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 juga memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 yang juga dilaksanakan tanggal 13 Juli 2024, dimana proses pelaksanaannya oleh Termohon sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan menerima hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, hal tersebut membuktikan sesungguhnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan baik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- 3.5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.1 halaman 7 dan pada point 4.1.2 halaman 8 yang menyatakan Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.3 halaman 8 mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dilakukannya pemutakhiran data pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
- 4.1 Pemohon juga keliru menyebutkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih

untuk Pemilihan Umum 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024 adalah tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan PKPU untuk Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- 4.2 Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Termohon terlebih dahulu telah melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti PT-4), berdasarkan Lampiran III Keputusan tersebut, Termohon telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu:
- a. Mencermati Daftar Pemilih di 31 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
  - b. Menyiapkan DPT by name by address yang telah pindah memilih(DPTb) dan telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS;
  - c. Menyiapkan Daftar nama-nama karyawan PT. Torganda by name by address yang telah terdata sebagai pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023;

- d. Menyiapkan Daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024.
- 4.3 Kemudian berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Vide Bukti PT-5), yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau, dimana dalam Surat tersebut Termohon menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada 31 TPS dengan cara:
- a) menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *by name by address* setiap TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
  - b) menyiapkan DPT *by name by address* yang telah pindah memilih (DPTb) dan telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS;
  - c) Menyiapkan daftar pemilih *by name by address* yang pindah memilih (DPTb) dan menggunakan hak pilih di 31 TPS;
  - d) menyiapkan daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah terdata sebagai pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023;
  - e) menyiapkan daftar nama-nama karyawan PT. Torganda *by name by address* yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024;
  - f) penyediaan data sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e dilakukan untuk proses pemutakhiran data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan jadwal dan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 4.4 Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-

01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana pada tanggal 26 Juni 2024 Termohon melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Suart Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT-7). Bahwa pada saat Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, dimana Pemohon (Partai Golkar) hadir (Bukti PT-6) dan tidak mengajukan keberatan ataupun membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor 085/PM.00.02/K.RA-07/06/2024 tanggal 29 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan Elemen Daftar Pemilih Tetap PSU Desa Tambusai Utara Pemilu 2024 yang menyarankan KPU Kabupaten Rokan Hulu melengkapi elemen data terhadap 694 daftar pemilih, dimana berdasarkan Surat Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hulu kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT-8).

- 4.6 Bahwa setelah dilakukannya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu oleh Termohon, adapun rincian Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran tersebut adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (LK+PR)
		LK	PR	
1	<b>Pemilih Memenuhi Syarat</b>	<b>3.354</b>	<b>3.081</b>	<b>6.435</b>
2	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			
	g. Pemilih Meninggal Dunia	45	20	65
	h. Pemilih Pindah Domisili Administrasi Kependudukan	630	604	1.234
	i. Pemilih Menjadi TNI/Polri	0	0	0
	j. Data Pemilih Tidak Ditemukan	142	150	292
	k. Data Pemilih Tidak Sesuai	18	13	31
	l. Data Pindah Memilih (Keluar)	60	67	127
	<b>Total Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</b>	<b>895</b>	<b>3.081</b>	<b>1.749</b>

- 4.7 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 105/PM.00.02/K.RA-07/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) (Bukti PT-9.a), Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 4 Juli 2024 melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada acara tersebut seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 termasuk Pemohon (Partai Golkar) hadir dalam acara tersebut (Bukti PT-9.b), dalam kegiatan tersebut Bawaslu Rokan Hulu menyampaikan hasil pengawasannya terkait dengan dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.8 Bahwa apabila dilihat dari uraian di atas, Termohon telah melibatkan Bawaslu, Partai Politik termasuk Pemohon (Partai Golkar) sebagai Peserta Pemilu dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- 4.9 Bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti PT-4), Surat KPU RI Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Vide Bukti PT-5). Oleh karenanya Termohon telah melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- 4.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.3 halaman 8 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dilakukannya pemutakhiran data pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a-d halaman 9-11 yang pada intinya menyatakan dengan tidak adanya pemutakhiran data pemilih menyebabkan:
- a. Masih banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan C Pemberitahuan dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda.
  - b. Adanya 3 orang pemilih di TPS 26 yang dipersulit masuk ke TPS karena namanya di coret dalam DPT;
  - c. Adanya 2 orang pemilih di TPS 13 dan 1 orang pemilih di TPS 45 kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS;
  - d. Adanya 1 orang pemilih di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukkan KTP yang belum dicetak;

Bahwa dalil Pemohon dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a-d halaman 9-11 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada dan haruslah dikesampingkan. Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Termohon terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih pada 31 TPS tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- 5.1 Bahwa terkait dengan masih banyaknya Undangan untuk memilih/Formulir C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada Pemilih di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda dikarenakan banyak pemilih yang namanya tercantum

dalam DPT di 31 TPS tersebut tidak lagi bekerja di PT. Torganda dikarenakan terkena PHK dan tidak lagi tinggal di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, sehingga Undangan untuk memilih/Formulir C Pemberitahuan tersebut tidak lagi tersampaikan kepada pemilih tersebut.

Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 773 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Vide Bukti PT-8), khususnya pada lampiran III yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada kolom keterangan telah dituliskan status pemilih yang sudah di PHK dan tidak lagi tinggal di areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, sehingga Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan tidak lagi dapat disampaikan kepada pemilih yang terkena PHK yang tidak lagi tinggal di areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara yang namanya masih ada dalam DPT di 31 TPS tersebut, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT.

Bahwa terkait dengan adanya Surat Pernyataan dari 11 orang Ketua KPPS (TPS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34 dan 41) mengenai pendistribusian Undangan memilih/ Formulir C Pemberitahuan di 11 TPS tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran, dimana pendistribusian Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 11 TPS tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana 11 orang Ketua KPPS (TPS 13, 16, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34 dan 41) menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan catatan khusus terkait dengan pendistribusian Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan

di 11 TPS tersebut (vide Bukti PT-12, PT-15, PT-16, PT-18. PT-19, PT-22, PT-30, PT-31, PT-32, PT-33 dan PT-35), apalagi berdasarkan informasi dari media bahwasanya 11 orang Ketua KPPS tersebut membuat Surat Pernyataan karena diarahkan oleh orang-orang tertentu dan diberikan imbalan (Bukti PT-49). Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai distribusi Undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan di 31 TPS khususnya di 11 TPS seperti yang Pemohon dalilkan tersebut, disamping itu saksi Pemohon di 11 TPS tersebut menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (vide Bukti PT-12, PT-15, PT-16, PT-18. PT-19, PT-22, PT-30, PT-31, PT-32, PT-33 dan PT-35).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dalil-dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf a halaman 9-10 yang mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan memilih/Formulir C Pemberitahuan dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.2 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya 3 orang pemilih (Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa berdasarkan Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 26 (Bukti PT-43), dimana pemilih atas nama Mara Pada Harahap (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 103), pemilih atas nama Rahmat Rezki Harahap (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 150) dan pemilih atas nama Siti Apson Br. Siregar (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 190) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 26, hal tersebut terbukti ketiga orang pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 26 (Vide Bukti PT-43).

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya 3 orang pemilih

(Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 26 tersebut tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (vide Bukti PT-25). Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf b halaman 10 yang mendalilkan adanya 3 orang pemilih (Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap dan Siti Apson Br. Siregar) yang dipersulit untuk memilih di TPS 26, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.3 Bahwa terkait dengan adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, bahwa Termohon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah melakukan sosialisasi, salah satunya terkait dengan lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk lokasi TPS 13 dan 45.

Bahwa pemilih atas nama Fonaha Warae telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13, hal tersebut dibuktikan dengan pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 13 (Bukti PT-42) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 52). Pemilih atas nama Martinus Ndruru telah menggunakan hak pilihnya di TPS 45, hal tersebut dibuktikan dengan pemilih tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 45 (Bukti PT-44) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 119). Sedangkan pemilih atas nama Ferina Waruwu namanya tidak tercantum dalam DPT TPS 13 (vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III: Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 13) seperti yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di

TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 13 dan 45 tersebut tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (vide PT-12 dan PT-38). Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf c halaman 11 yang mendalilkan adanya 2 orang pemilih di TPS 13 (Fonaha Warae dan Ferina Waruwu) dan 1 orang pemilih di TPS 45 (Martinus Ndruru) yang kesulitan mencari lokasi TPS untuk memilih karena tidak menerima Undangan C6 dari KPPS, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

- 5.4 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya 1 orang pemilih (Yabes Butar-Butar) di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukkan KTP yang belum dicetak adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon tersebut, disamping itu saksi Pemohon di TPS 28 tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (Bukti PT-27), oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf d halaman 11 yang mendalilkan adanya 1 orang pemilih (Yabes Butar-Butar) di TPS 28 yang telah menerima Undangan memilih tidak bisa memilih dikarenakan tidak bisa menunjukkan KTP yang belum dicetak, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.5 halaman 12 yang pada intinya menyatakan adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar ada intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terhadap karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Bahwa saksi Pemohon di 31 TPS di Desa

Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan PSU tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan (vide Bukti PT-10 s/d PT-40). Dari hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara tersebut Pemohon menang di 22 TPS dan memperoleh suara terbanyak dengan 1.626 suara, bagaimana mungkin ada intervensi sementara itu Pemohon justru menang di 22 TPS dan memperoleh suara terbanyak dengan 1.626 suara (vide Bukti PT-10 s/d PT-40 dan PT-45). Disamping itu tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.5 halaman 12 yang mendalilkan adanya intervensi dari pemilik perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan yang berada dalam areal/kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1.6 halaman 12 pada intinya menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa pihak Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana Pihak Kepolisian sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut terbukti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara,

Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Herman Laia tidak terdaftar di TPS 45 (vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III: Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 45), justru pemilih atas nama Herman Laia namanya terdaftar di TPS 11 (vide Bukti PT-7 dan PT-8 khususnya Lampiran III: Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024 pada TPS 11 nomor urut 65) dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 11, hal tersebut dibuktikan pemilih atas nama Herman Laia tersebut menandatangani Model C Daftar Hadir DPT-KPU PSU-MK (daftar hadir pemilih) di TPS 11 (Bukti PT-41) (nomor urut dalam DPT dan daftar hadir pemilih: 65).

Bahwa tidak ada laporan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu terkait dengan dalil Pemohon mengenai pihak kepolisian tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang dan adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan. Disamping itu saksi Pemohon di TPS 45 menandatangani Model C Hasil dan Model C Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan (Vide Bukti PT-38).

Oleh karenanya dalil Pemohon pada point 4.1.6 halaman 12 pada intinya menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang dan adanya pemilih di TPS 45 atas nama Herman Laia yang tinggal diluar perusahaan dihalangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa selama proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambusai Utara, pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan dilaksankannya pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Riau, Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (vide Bukti PT-45, PT-46 dan PT-47), bahkan pada saat pleno tingkat Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau saksi Pemohon menyatakan menerima hasil PSU dan mengakui bahwasanya pelaksanaan PSU sudah berjalan dengan baik (Bukti PT-48). Oleh karenanya seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	<b>25.255</b>
4	Partai Golkar	<b>73.393</b>

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	25.255
4	Partai Golkar	73.393

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 17:44 WIB, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Presensi Rapat Koordinasi dan Pleno Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024 pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Akan Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Juni 2024, beserta:
  - Lampiran I: Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - Lampiran II: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.Lampiran III: Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU di 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 773 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juli 2024, beserta:

- Lampiran I: Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Lampiran II: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lampiran III: Salinan Daftar Pemilih Tetap PSU 31 TPS di Desa Tambusai Utara Pemilu Tahun 2024.

9. Bukti PT-9.a : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 105/PM.00.02/K.RA-07/07/2024, tanggal 3 Juli 2024, Hal: Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Data Pemilih;
- Bukti PT-9.b : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 04 Juli 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 10, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 11, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 13, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 14, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 15, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 16, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 17, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 18, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 19, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Riau;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 20, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 21, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 22, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 23, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 24, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 25, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 26, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 27, Desa Tambusai Utara,

Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 28, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 29, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 30, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 31, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 32, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 33, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK,

- Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 40, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 41, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 42, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 43, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 45, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 46, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi PSU-MK, Daerah Pemilihan Riau 3 di TPS 47, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU PSU MK, Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU PSU MK, Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU PSU MK, Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 26, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU PSU MK, Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 45, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 14 Juli 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, beserta lampiran Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Prov termasuk untuk:
- Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo-Ulang-DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 16 Juli 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-Ulang-DPRD Prov (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 18 Juli 2024, pada Daerah Pemilihan Riau 3, Provinsi Riau;

48. Bukti PT-48 : Video Akun Youtube Resmi KPU Provinsi Riau dengan judul: Rapat Pleno Rekapitulasi & Penetapan Hasil Penghitungan PSU DPRD Riau Dapil Riau 3 Rohul Pemilu 2024, tanggal 18 Juli 2024;

Link:

<https://www.youtube.com/live/C1XtoTUJVSo?si=5kkC4nSsm erORO-J>;

49. Bukti PT-49 : Video Media Berita Online Riau TV dengan judul: KPU ROHUL KLARIFIKASI KPPS PSU 31 TPS TERKAIT DUGAAN INTERVENSI PARPOL.

Link:

<https://youtu.be/dtliHTjqWSo?si=q46dS-GMHkNxLc6O>.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON YANG BERKAITAN DENGAN “PEROLEHAN SUARA (HAL. 6)”**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 berdasarkan D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV hasil pengawasan Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut [bukti PK.6-1]:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	PKB	15.695
2.	GERINDRA	52.748
3.	PDIP	25.255
4.	GOLKAR	73.393
5.	NASDEM	30.676
6.	BURUH	1.823
7.	GELORA	1.289
8.	PKS	25.420
9.	PKN	119
10.	HANURA	928
11.	GARUDA	0
12.	PAN	16.543
13.	PBB	317
14.	DEMOKRAT	36.768
15.	PSI	10.663
16.	PERINDO	765
17.	PPP	3.348
24.	UMMAT	233
<b>Total</b>		<b>295.983</b>

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 13/LHP/PM.00.01/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan melekat dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau Pemilu 2024 Hasil PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil pengawasan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Golkar atas Nama Toni Werdiansyah, yang ditujukan kepada KPU Provinsi sebagai berikut:
  - 2.1.1. Memberikan apresiasi terhadap kinerja KPU terkhusus atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.
  - 2.1.2. Terkait Perolehan suara, Partai Golkar sudah berusaha maksimal untuk pelaksanaan perolehan suara dan alhamdulillah mendapat perolehan suara 73 ribu namun belum berhasil dapat kursi ke-6.
  - 2.1.3. Partai Golkar menerima Hasil Rekapitulasi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau Pemilu 2024 Hasil PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan menandatangani D.Hasil Provinsi.
- 2.2. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang ditujukan kepada KPU Provinsi yang pada pokok tanggapannya sebagai berikut:
  - 2.2.1. Terkait ada selisih pada saat rekapitulasi, sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hulu.
  - 2.2.2. Memberikan apresiasi terhadap KPU atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.
- 2.3. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ditujukan kepada KPU Provinsi yang pada pokok tanggapannya sebagai berikut:
  - 2.3.1. Bahwa Partai PKS menerima hasil dari Pemungutan Suara Ulang dan memberikan Apresiasi terhadap KPU atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.
  - 2.3.2. Bahwa saksi PKS memberikan Saran kepada KPU agar pelaksanaan Pilkada nanti untuk maksimal penyelenggaraannya agar tidak terjadi proses Pemungutan Suara Ulang kembali.

[Bukti PK.6-2]

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “TERMOHON TIDAK MENJALANKAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024” (HAL. 7-9)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024 pada Lampiran III terdapat Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- 1.2. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau melalui Surat Dinas Nomor 210/PY.01.1-Und/14/2024 tertanggal 19 Juni 2024 Perihal Undangan Rapat Persiapan PSU Pemilu 2024, mengundang Bawaslu Provinsi

Riau untuk hadir pada Acara Rapat Persiapan PSU Pemilu 2024 di Provinsi Riau pada Hari Kamis, 20 Juni 2024 pukul 09.00 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Lantai II KPU Provinsi Riau.

- 1.3. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau melalui Surat Dinas Nomor 216/PP.05.1.-UND/14/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PPHU Pemilu 2024 pada pokoknya melakukan Sosialisasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di Lt. Kantor KPU Provinsi Riau, Jl. Gajahmada Nomor 200 – Pekanbaru pada Hari Rabu, 26 Juni 2024 pukul 14.00 WIB s/d Selesai.
- 1.4. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau bersurat kepada Pj. Gubernur Riau melalui Surat Dinas Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 tertanggal 8 Juli 2024 Perihal Penetapan Hari Libur Kerja yang pada pokoknya KPU Provinsi Riau meminta kepada Pj. Gubernur Riau untuk memberikan penetapan hari libur kerja di wilayah TPS yang PSU kepada Pimpinan PT. TORGANDA pada hari Sabtu, tanggal 13 (tiga belas) Juli 2024.
- 1.5. Bahwa Pj. Gubernur Riau menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Riau melalui Surat Nomor 200.2.1/Disnakertrans/2462 tertanggal 09 Juli 2024 Perihal Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Ulang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. TORGANDA yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1.5.1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/Buruh untuk melaksanakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Apabila pada hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
  - 1.5.2. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), berhak atas upah kerja

lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3. Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, guna kelancaran proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diminta kepada Saudara untuk menyesuaikan penetapan hari libur untuk pekerja/buruh PT. TORGANDA diwilayah TPS yang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024. [Bukti PK.6-3]

1.6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) pada 31 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024. [Bukti PK.6-4]

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor 179/PY.01.1-SD/1406/2024 tertanggal 22 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih PSU yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang pada

pokoknya KPU Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih PSU pada Area Perusahaan PT. Torganda yaitu Perkebunan Rantau Kasai yang terdiri dari 8 (delapan) TPS, Perkebunan Batang Kumu I yang terdiri dari 12 (dua belas) TPS, Perkebunan Batang Kumu 2 yang terdiri dari 5 (lima) TPS, dan Perkebunan Karya Perdana yang terdiri dari 6 (enam) TPS yang mana Pemutakhiran Data DPT PSU dilakukan secara faktual turun ke lapangan. [Bukti PK.6-5]

2.2. Bahwa menindaklanjuti surat pemberitahuan KPU Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Pengawasan secara Melekat proses Pemutakhiran Data DPT PSU secara Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

2.2.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 007/LHP/PM.00.02/RA-07/06/2024 tertanggal 25 s/d 26 Juni 2024 pada pokoknya dilaksanakan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 1 di TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20.

2.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 008/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 25 s.d 26 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 1 di 6 TPS yaitu pada TPS 13, TPS 14, TPS 33, TPS 34, TPS 41, dan TPS 42.

2.2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 009 /LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Rantau Kasai di 8 TPS

yaitu pada TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, dan TPS 43.

2.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 010/LHP/PM.01.02/RA-07/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Karya Perdana pada 6 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47.

2.2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 011/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 24 s.d 25 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 2 di 5 TPS yaitu pada TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, dan TPS 25. [Bukti PK.6-6]

2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 012/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Pengawasan melekat Rapat Koordinasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Tambusai Utara Pasca Putusan MK adapun Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 dengan rincian jumlah sebagai berikut: [Bukti PK.6-7]:

NO	TPS	Jumlah	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Jumlah DPK
1	10	266	215	6	45
2	11	208	173	5	30
3	13	198	187	7	4

NO	TPS	Jumlah	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Jumlah DPK
4	14	216	207	9	0
5	15	239	208	7	24
6	16	186	154	8	24
7	17	193	182	11	0
8	18	138	132	6	0
9	19	235	214	8	13
10	20	138	130	8	0
11	21	117	101	5	11
12	22	183	172	6	6
13	23	138	128	10	0
14	24	92	85	7	0
15	25	144	132	6	6
16	26	262	224	16	22
17	27	281	260	20	1
18	28	214	188	16	10
19	29	215	203	12	0
20	30	213	173	10	30
21	31	234	187	18	29
22	32	256	204	21	31
23	33	172	158	7	6
24	34	222	206	9	7
25	40	256	214	6	36
26	41	181	153	12	16
27	42	265	220	10	35
28	43	233	201	14	18
29	45	275	242	4	29
30	46	223	220	3	0
31	47	243	235	8	0
Jumlah		6.435			

2.4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara faktual, terdapat rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut:

NO	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb Keluar	Jumlah DPK Keluar	Aktif	Phk-Pindah	Non PHK - Pindah/ Pindah	Phk - Ada Di Ling. Perusahaan	Tidak Ditemukan
1	10	215	1	8	18	85	0	46	57
2	11	173	1	6	21	58	0	46	41
3	13	187	2	9	1	108	10	0	57
4	14	207	5	6	7	101	0	19	69
5	15	208	1	4	10	107	0	21	65
6	16	154	4	3	12	70	0	23	42
7	17	182	4	0	1	108	0	2	67
8	18	132	2	0	4	78	0	9	39
9	19	214	3	4	42	58	1	72	34
10	20	130	2	4	28	18	0	10	68

NO	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb Keluar	Jumlah DPK Keluar	Aktif	Phk-Pindah	Non PHK – Pindah/ Pindah	Phk - Ada Di Ling. Perusahaan	Tidak Ditemukan
11	21	101	1	1	12	36	0	2	49
12	22	172	5	3	21	23	34	13	73
13	23	128	2	2	9	25	11	11	68
14	24	85	6	1	7	21	28	7	15
15	25	132	11	0	11	25	33	6	46
16	26	224	5	1	75	34	0	21	88
17	27	260	2	1	75	32	12	8	130
18	28	188	0	2	78	23	1	25	59
19	29	203	2	0	78	29	0	23	71
20	30	173	1	2	39	28	0	17	86
21	31	187	3	4	40	30	5	15	90
22	32	204	4	3	81	23	0	29	64
23	33	158	0	8	17	35	0	4	94
24	34	206	7	2	13	39	0	13	132
25	40	214	0	3	32	62	1	72	44
26	41	153	8	0	7	81	0	8	49
27	42	220	6	3	6	116	0	12	77
28	43	201	0	1	45	51	5	73	26
29	45	242	0	5	22	108	0	37	70
30	46	220	1	4	37	88	3	47	40
31	47	235	0	0	31	108	0	33	63
Jumlah		5.708	89	90	880	1.808	144	724	1.973

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN C-PEMBERITAHUAN DARI PIHAK KPPS DI 31 TPS YANG BERADA DI AREAL/KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT.TORGANDA ” (HAL. 9-11)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima Undangan C-Pemberitahuan Dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di Areal/Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tambusai Utara Nomor 029/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain: TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimutakhirkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana rincian dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

No	TPS	TERDISTRISI	TIDAK TERDISTRISI
1.	010	133	133
2.	011	97	111
3.	013	55	143
4.	014	53	163
5.	015	97	142
6.	016	62	124
7.	017	35	155
8.	018	33	105
9.	019	95	133
10.	020	61	77
11.	021	27	83
12.	022	58	125
13.	023	80	58
14.	024	34	51
15.	025	79	65
16.	026	164	98
17.	027	155	122

No	TPS	TERDISTRISI	TIDAK TERDISTRISI
18.	028	136	78
19.	029	157	56
20.	030	144	69
21.	031	126	108
22.	032	187	69
23.	033	35	136
24.	034	52	170
25.	040	146	107
26.	041	62	119
27.	042	48	217
28.	043	142	91
29.	045	194	81
30.	046	108	115
31.	047	191	52

- 1.2. Bahwa terhadap C-Pemberitahuan Pemilih yang tidak terdistribusi kepada pemilih pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Pemilih pada saat Pemutakhiran DPT secara faktual di lapangan dan saat pendistribusian C-Pemberitahuan ditemukan Pemilih Meninggal Dunia, Pindah Domisili, Pindah Memilih/Dicoret/Permasalahan Lain, tidak dikenal dan tidak berada di tempat dengan rincian tabel sebagai berikut:

No	TPS	MENINGGAL DUNIA	PINDAH DOMISILI	PINDAH MEMILIH/ DICORET/ PERMASALAHAN LAIN.	TIDAK DIKENAL	TIDAK BERADA DI TEMPAT
1.	010	0	0	0	119	14
2.	011	0	15	0	96	0
3.	013	2	6	0	135	0
4.	014	0	12	1	150	0

No	TPS	MENINGGAL DUNIA	PINDAH DOMISILI	PINDAH MEMILIH/ DICORET/ PERMASALAHAN LAIN.	TIDAK DIKENAL	TIDAK BERADA DI TEMPAT
5.	015	3	0	0	139	0
6.	016	3	62	0	24	35
7.	017	2	0	0	153	0
8.	018	0	69	0	36	0
9.	019	1	0	0	103	29
10.	020	0	0	0	77	0
11.	021	1	20	0	61	1
12.	022	0	0	0	125	0
13.	023	0	58	0	0	0
14.	024	0	0	0	0	51
15.	025	0	0	0	0	65
16.	026	0	95	3	0	0
17.	027	2	20	0	100	0
18.	028	2	20	4	52	0
19.	029	1	20	0	35	0
20.	030	0	0	12	57	0
21.	031	0	88	19	1	0
22.	032	0	0	13	56	0
23.	033	0	136	0	0	0
24.	034	0	0	0	170	0
25.	040	0	0	0	85	22
26.	041	0	109	10	0	0
27.	042	0	24	0	193	0
28.	043	0	0	2	89	0
29.	045	0	2	0	75	4
30.	046	0	50	5	60	0
31.	047	0	32	0	20	0

[Bukti PK.6-8]

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai adanya Pemilih DPT yang dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 sebagaimana surat Pernyataan atas nama Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap, dan Siti

Apson Br. Siregar tertanggal 19 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 026 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 026/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya terdapat kejadian Khusus terdapat 3 (tiga) orang yang Namanya di DPT mendapatkan Undangan C-6 Pemberitahuan namun di DPT dicoret karena sudah di PHK. Setelah pemilih mengajukan keberatan dan tetap ingin menggunakan hak pilihnya, maka KPPS TPS 26 memberikan izin kepada Pemilih tersebut untuk menggunakan Hak pilihnya di TPS 026, yaitu atas nama Mara Pada Harahap dan menandatangani Daftar Hadir di TPS 026 serta kejadian tersebut dituangkan dalam formulir C-Kejadian Khusus PSU-MK. [vide Bukti PK.6-4]
3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai Pemilih yang kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat Undangan pemberitahuan Model C – 6 dari KPPS yaitu pada TPS 13 atas nama Fonaha Warae dan Ferina Waruwu sebagai Pemilih DPT selanjutnya TPS 45 atas nama Martinus Nduru sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.00.02/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya terdapat nama Fonaha Warae yang menggunakan hak pilihnya dan menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 013 serta tidak terdapat nama Ferina Waruwu pada Salinan DPT KPU TPS 013 dan C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 013.
  - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 045 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya terdapat nama Martinus Nduru menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 045. [vide Bukti PK.6-4]

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum dicetak sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 28 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 tidak terdapat nama Yabes Butar-Butar menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 28.
  - 4.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 menerangkan bahwa syarat pemilih DPT untuk dapat memilih di TPS adalah sebagai berikut:
    - 4.2.1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
    - 4.2.2. Pemilik KTP-el yang terdapat dalam DPTb.
    - 4.2.3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb.
    - 4.2.4. Penduduk yang telah memiliki hak Pilih.
    - 4.2.5. Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari Pemungutan Suara. Pemilih dapat menggunakan Suket.

[vide Bukti PK.6-4]

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “ADANYA INTERVENSI DARI PEMILIK PERKEBUNAN PT.TORGANDA UNTUK TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PEMILIH YANG MERUPAKAN KARYAWAN DI AREAL/KAWASAN PERKEBUNAN PT. TORGANDA DESA TAMBUSAI UTARA ” (HAL. 12)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 31 TPS pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya tidak terdapat Kejadian Khusus, laporan maupun temuan berkaitan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. [vide Bukti PK.6-4]
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 31 TPS Desa Tambusai Utara pada Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Nomor 032/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024 pada pokoknya Tidak ditemukan adanya keberatan, laporan, maupun temuan berkaitan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara.
  - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 16 Juli 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PSU 31 TPS Tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya tidak terdapat keberatan, laporan maupun temuan berkenaan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan

Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. [Bukti PK.6-9]

- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP/PM.00.01/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Hasil PSU Pasca Putusan MK pada pokoknya tidak terdapat keberatan berkenaan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. [Vide Bukti PK.6-2]

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “PIHAK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA JAJARANNYA, KHUSUSNYA KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN KEPOLISIAN RESORT ROKAN HULU TIDAK MELAKSANAKAN FUNGSI NYA DENGAN BAIK DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KELANCARAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG” (HAL. 12)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada TPS 45 terdapat pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan, sehingga pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Herman Laia tertanggal 20 Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 45 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya

tidak terdapat peristiwa/kejadian khusus, laporan dan temuan berkenaan dengan Pemilih atas nama Herman Laia dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan, karena sejak tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilih atas nama Herman laian terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 011 dan setelah mencermati C-Daftar Hadir DPT-KPU Pemungutan Suara Ulang TPS 011, Pemilih atas nama Herman Laia menandatangani Daftar Hadir tersebut. [Vide Bukti PK.6-4]

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan, sebagai pihak keamanan perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke Kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah, dan sangat merugikan pemohon dalam perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak Pemutakhiran Data Pemilih melalui Surat Nomor 098/PM.00.02/K.RA-07/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Data Pemilih yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk membahas jalannya proses Pemutakhiran Data Pemilu secara faktual di PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan melekat pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 2024 dengan menjaga Pintu Masuk PT. Torganda yaitu pada Pintu Pos 9 Karya Perdana, Pintu Pos 6 Simpang Tempur, Pintu Pos PT. Torganda KM 40, Pintu Pos KM 6 Mahato, Pos Mekar Jaya, Pintu Pos Simpang Torganda, Pintu 08 Manggis Tobal, Pintu Pos Gerbang 3 Pos Rajawali, dan Pintu Pos Simpang Jonder. Pada pos-pos tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain (Joki Pemilih) dan/atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yaitu dengan cara memeriksa setiap orang yang masuk kedalam Wilayah PSU (Perusahaan) dengan cara:

- 2.1. Melakukan Verifikasi Administrasi Kependudukan dan surat C. pemberitahuan Pemilih dengan cara menyangdingkan dengan KTP/identitas lainnya dengan wajah Pemilih.
- 2.2. Melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih, Peserta, Penyelenggara, Pihak Keamanan, Jurnalis/Press, dan Pemantau yang harus dibuktikan dengan surat tugas/surat mandat/id card/ name tag.
- 2.3. Mencatat dan mendokumentasikan pengawasan.  
[Bukti PK.6-10]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-01 sampai dengan Bukti PK.6-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6-01 : Fotokopi Formulir D.Hasil Prov-DPRD Prov;
2. Bukti PK.6-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor LHP Nomor 13/LHP/PM.00.01/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024;
3. Bukti PK.6-03 :
  1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024;
  2. Fotokopi Surat Dinas KPU Provinsi Riau Nomor 210/PY.01.1-Und/14/2024 tertanggal 19 Juni 2024 Perihal Undangan Rapat Persiapan PSU Pemilu 2024;
  3. Fotokopi Surat Dinas KPU Riau Nomor 216/PP.05.1.-UND/14/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pemilu 2024;
  4. Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 tertanggal 8 Juli 2024 Perihal Penetapan Hari Libur Kerja.

5. Fotokopi Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 200.2.1/Disnakertrans/2462 tertanggal 09 Juli 2024 Perihal Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Ulang.
4. Bukti PK.6-04 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 14 Juli 2024;
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Nomor 003/LHP/PM.00.02/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 16 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 18 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
20 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
21 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
22 Nomor 003/LHP/PM.00.01/06/2024 tanggal 13 Juli  
2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
23 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
24 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
25 Nomor 003/LHP/PM.00.01/06/2024 tanggal 13 Juli  
2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
26 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
27 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
28 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
29 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;

20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
30 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
31 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
32 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
33 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
34 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
40 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 14 Juli 2024;
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
41 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
42 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
43 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS  
45 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024  
tanggal 13 Juli 2024;

30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 46 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 47 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tanggal 13 Juli 2024.
5. Bukti PK.6-05 : Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 179/PY.01.1-SD/1406/2024 tertanggal 22 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih PSU
6. Bukti PK.6-06 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 007/LHP/PM.00.02/RA 07/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 008/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 009 /LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 010 /LHP/PM.00.02/RA-07/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 011/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024.
7. Bukti PK.6-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 012/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024.
8. Bukti PK.6-08 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tambusai Utara Nomor

029/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 10 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Jenisa Pren terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 11 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An.Jupri Gusmedi terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 13 Nomor 003/LHP/PM.01.02/07/2024 An. Sumardi A.R terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 14 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Veri Rio Agdas terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 15 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Ahmad Rifaldo terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 16 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Anggi Prananda terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 17 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Faula Maldini Siregar terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 18 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Dony Yowanda terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 19 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Dio Davana terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Suryati terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 21 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Nazran Azis terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;

13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 22 Nomor 003/LHP/PM.00.01/07/2024 An. Detriandi terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 23 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Putrianti terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 24 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Almai Jondri terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 25 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Aman Trisna terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 26 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Fauzul Ika terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 27 Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Danel terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan

- memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 28 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Narmiani terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
  20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 29 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Rahma wati terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
  21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 30 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Ferdinan Butar Butar terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
  22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 31 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Aniar terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
  23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 32 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Yona Prakudi Astuti terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
  24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 33 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Filman terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan

- memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 34 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Yusbar terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 40 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Juni Endri terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 41 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Nova Julita terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 42 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Beni Irwandi terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 43 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Dedi Irwandi terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 45 Nomor 002/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Rahmat Saleh terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan

Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;

31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 46 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Fairi khusairi terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;

32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 47 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 An. Muhamad Yunus terkait dengan Distribusi C Pemberitahuan Undangan memilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2024;

9. Bukti PK.6.09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 013/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 16 Juli 2024;
10. Bukti PK.6-10 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Rokan Hulu Nomor 098/PM.00.02/K.RA-07/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Data Pemilihan;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 107/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 001/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tambusai Utara Nomor 02/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;

5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 05/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 01/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 008/LHP.PM.01.02/1407061/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 007/LHP.PM.01.02/1407061/07/2024 tanggal 13 Juli 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 01/LHP/PM.00.01/07/2024 tanggal 13 Juli 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1050/2024) bertanggal 28 Juli 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, pada pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 07-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena perolehan suara versi Pemohon sebesar 75.708 suara tidak akan menggeser perolehan kursi di DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 3 berdasarkan metode *sainte lague*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.5.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Golkar dengan Nomor Urut 4. Sehubungan dengan itu, eksepsi Termohon mengenai persoalan dalam penghitungan kursi berdasarkan penghitungan *sainte lague* tidak berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon melainkan termasuk ruang lingkup pokok permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, dan tidak menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pada 31 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara akan tetapi dalam petitum, Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang kembali tanpa dilakukan pemutakhiran data pemilih sehingga membuat permohonan kabur. Adapun menurut Termohon, Pemohon tidak cermat dan teliti dalam membuat permohonan dimana pada permohonan hlm. 1, hlm. 3, hlm. 4, dan hlm. 13, Pemohon menyebutkan “sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau” sedangkan dalam sidang tanggal 9 Agustus 2024 tidak ada permintaan renvoi dari Pemohon.

**[3.7.2]** Bahwa menurut Pihak Terkait, berdasarkan metode *sainte league*, perolehan suara yang diinginkan Pemohon yaitu sebesar 75.708 suara masih belum bisa melewati perolehan suara Pihak Terkait, sehingga jikalau perhitungan Pemohon dianggap benar, Pemohon tetap tidak mendapatkan kursi kedua di Daerah Pemilihan Riau 3 sehingga tidak sesuai dengan syarat Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 dan ayat (3) PMK 2/2023. Selanjutnya, dalam permohonan Pemohon terdapat perbedaan daerah pemilihan antara posita dan petitum dimana pada hlm. 1 bagian perihal, hlm. 3 bagian objek perkara, hlm. 4 lanjutan poin e, bagian kedudukan hukum Pemohon huruf b, dan

pada hlm. 13 sebelum bagian petitum Pemohon menuliskan sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 sedangkan pada petitum Pemohon menuliskan Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Anggota DPRD Provinsi Riau.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah mencermati terdapat frasa “sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau” pada hlm. pertama, hlm. 3, hlm. 4 huruf e bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan hlm.13 permohonan. Sementara itu, dalam petitum permohonan, didapati bahwa Pemohon pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan KPU 1050/2024 “sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3, Provinsi Riau, untuk Anggota DPRD Provinsi...” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 dan hlm. 14]. Oleh karena itu, terdapat adanya pertentangan antara daerah pemilihan yang dimintakan pembatalan perolehan suara dalam posita dan daerah pemilihan yang dimintakan pembatalan perolehan suara dalam petitum.

Selain itu, Mahkamah juga mendapati bahwa Pemohon mencantumkan perolehan suara delapan belas partai politik yang benar menurut Pemohon dan Termohon pada daerah pemilihan Riau 3 yaitu sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan hlm. 6]:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.695	15.695	-
2	GERINDRA	52.748	52.748	-
3	PDIP	25.255	25.255	-
<b>4</b>	<b>GOLKAR</b>	<b>73.393</b>	<b>75.708</b>	<b>2.315</b>
5	NASDEM	30.676	30.676	-
6	BURUH	1.823	1.823	-
7	GELORA	1.289	1.289	-
8	PKS	25.420	25.420	-
9	PKN	119	119	-
10	HANURA	928	928	-

11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.543	16.543	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	-
15	PSI	10.663	10.663	-
16	PERINDO	765	765	-
17	PPP	3.348	3.348	-
24	UMMAT	233	233	-
<b>Total</b>		<b>295.981</b>	<b>298.296</b>	<b>2.315</b>

Berkenaan dengan adanya tabel perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada daerah pemilihan Riau 3 tersebut, Mahkamah mencermati dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa jumlah kursi pada daerah pemilihan Riau 3 ialah sebanyak 6 (enam) kursi. Penghitungan perolehan kursi anggota DPRD pada pokoknya menggunakan metode *sainte lague* sesuai dengan ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu yang memuat sebagai berikut:

**Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu**

“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”

Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon [vide Perbaikan Permohonan hlm. 6] ditinjau dengan metode *sainte lague* tersebut, didapati bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan kursi versi Pemohon maupun Termohon dimana Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai PKS, dan Partai PDI Perjuangan masing-masing akan memperoleh satu kursi daerah pemilihan Riau 3. Mahkamah mendapati bahwa kursi keenam/kursi terakhir baik mengikuti versi Pemohon maupun versi Termohon akan tetap diduduki Partai PDI Perjuangan, dimana suara Partai Golkar yang menurut Pemohon sebesar 75.708 suara setelah dibagi bilangan pembagi tiga hanya menghasilkan 25.236 suara dan tidak dapat mengungguli partai

PDI Perjuangan yang memperoleh suara sebesar 25.255 suara. Oleh karena itu, jikalau sekiranya Mahkamah mengabulkan permohonan perolehan suara sesuai keinginan Pemohon, hal tersebut tetap tidak memberikan dampak pada perolehan kursi masing-masing partai politik pada daerah pemilihan Riau 3 yang telah ditetapkan Termohon. Dengan demikian, meskipun permohonan Pemohon telah memuat kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon namun tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon, oleh karenanya tidak memenuhi prinsip signifikansi yang juga menjadi tolok ukur terpenuhinya syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

Selanjutnya, Mahkamah mencermati dalil Pemohon lainnya yang menjelaskan bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data DPT dengan benar dan valid [vide Perbaikan Permohonan hlm. 11]. Apabila dikaitkan dengan petitum, Mahkamah mendapati bahwa petitum permohonan hanya meminta “pemungutan suara ulang kembali...” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 dan hlm. 14] tanpa mencantumkan perlu atau tidaknya pemutakhiran data DPT tersebut sehingga menyebabkan kekaburan terhadap hal yang sesungguhnya diinginkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Selain itu, Mahkamah mendapati bahwa sekalipun terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data DPT, namun Pemohon justru mencantumkan tabel perolehan suara yang memuat adanya kesamaan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon terhadap 17 (tujuh belas) partai politik peserta pemilihan umum dimana Pemohon hanya mempersoalkan adanya selisih 2.315 perolehan suara Pemohon dengan hasil penetapan Termohon [vide Perbaikan Permohonan hlm. 6]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat berbagai kerancuan atau ketidakjelasan baik mengenai daerah pemilihan yang sebenarnya dipersoalkan Pemohon, adanya pertentangan antar posita satu dengan posita yang lainnya, dan pertentangan antara posita dan petitum, serta jikalau Mahkamah mengikuti perolehan suara versi Pemohon tetap tidak memengaruhi secara signifikan perolehan kursi masing-masing partai politik pada daerah pemilihan Riau 3 berdasarkan metode *sainte lague*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.8]**, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut disebabkan dalam permohonan *a quo* terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita satu dan posita lainnya maupun antara posita dan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7] Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **09.27 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.  
**Saldi Isra**

ttd.  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.  
**M. Guntur Hamzah**

ttd.  
**Anwar Usman**

ttd.  
**Arief Hidayat**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

ttd.  
**Indah Karmadaniah**

ttd.  
**Mery Christian Putri**

ttd.  
**Erlina Maria Christin Sinaga**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id